



P U T U S A N
Nomor . 1031/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : **NURUDIN alias UDIN ;** -----
Tempat lahir : Braja Cakra ; - -----
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / Sabtu 04 Juni 1983; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Sementara : Jl. Siulan Perum Graha Dwi Gangga
No. 35 Br. Paang Tengah Ds. Penatih Kec.
Denpasar Timur, Kota Denpasar/ Tetap : Dsn. Jadi
Mulyo Rt. 003/ Rw.003 Ds. Sumber Rejo Kec.
Waway Karya Kab. Lampung Timur ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : sopir; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1031 / Pid.sus / 2018 / PN Dps tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031 / Pid.sus / 2018 / PN Dps tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa NURUDIN alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata



Penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Darurat/1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sesuai Surat Dakwaan No. PDM : 22/BADUNG.TPL/09/2018, tanggal 25 September 2018 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUDIN alias UDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-

3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----

- Sebilah pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih DK 1931 BZ.-----

Dikembalikan kepada terdakwa NURUDIN alias UDIN ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa NURUDIN alias UDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan : -----

----- Bahwa terdakwa NURUDIN alias UDIN pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Tol Gate Masuk Bandara Udara Ngurah Rai Desa Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Memiliki, Menguasai Senjata Tajam, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA selaku petugas Kepolisian dan saksi I NYOMAN ANTARA sebagai Security Avsec sedang melaksanakan giat cipta kondisi gabungan Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai, Brimob, TNI-AU dan Security Avsec di Tol Gate masuk Bandara Ngurah Rai dimana saat sedang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, didapati sebilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam di bawah jok sopir pada mobil Honda HR-V warna putih nopol DK 1931 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa NURUDIN alias UDIN. Atas adanya temuan senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA melaporkannya kepada saksi I GUSTI MADE SUKADANA, SH selaku Perwira Pengendali sehingga saksi I GUSTI MADE SUKADANA, SH pun langsung menyuruh minggir kendaraan tersebut dan dilakukan pengecekan serta pemeriksaan identitas atau surat kendaraan dan setelah dimintai Identitas dari sopir tersebut yaitu terdakwa sendiri mengakui kalau pisau belati tersebut adalah miliknya yang dibelinya di pasar dan belati tersebut dibawa pada saat jalan-jalan ke bedugul untuk memotong buah namun lupa menurunkannya dari mobil sehingga belati tersebut tetap berada di dalam mobil namun kepemilikan senjata tajam tersebut tidak didukung oleh adanya Surat Ijin dari pihak berwenang atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa yaitu sebagai sopir, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Darurat/1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 156 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi telah mengamankan/menangkap terdakwa NURUDIN alias UDIN pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Tol Gate masuk Bandara Udara Ngurah Rai dikarenakan membawa senjata tajam tanpa ijin ;-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari dilaksanakan giat cipta kondisi gabungan Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai, Brimob, TNI-AU dan Security Avsec di Tol Gate masuk bandara, dimana sekira pukul 21.30 wita pada saat pemeriksaan pada sebuah mobil Honda H-RV warna putih No.Pol DK 1931 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa, di temukan sebilah belati merk COLOMBIA dengan panjang 19 cm, lebar 3 cm, panjang gagang 11 cm dilapisi kayu warna coklat dengan sarung kain warna hitam dibawah jok sopir didalam mobil tersebut untuk selanjutnya saksi I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA amankan dan melaporkannya kepada saksi I GUSTI MADE SUKADANA, SH selaku Perwira Pengendali sehingga saksi I GUSTI MADE SUKADANA, SH pun langsung menyuruh minggir kendaraan tersebut dan dilakukan pengecekan serta pemeriksaan identitas atau surat kendaraan dan setelah dimintai Identitas dari sopir tersebut dimana saat di interogasi, terdakwa menerangkan kalau pisau belati tersebut adalah miliknya yang dibelinya di pasar dan belati tersebut dibawa pada saat jalan-jalan ke bedugul untuk memotong buah namun lupa menurunkannya dari mobil sehingga belati tersebut tetap berada di dalam mobil ;-----
- Bahwa benar saat penangkapan, terdakwa tidak bisa menunjukan ijin membawa atau kepemilikan pisau Belati tersebut sehingga terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. I **NYOMAN ANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertugas di Bandara Udara Ngurah Rai sebagai Security Avsec dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pengamanan seputaran area non terminal ;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Tol Gate masuk Bandara Udara Ngurah Rai, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah mobil Honda H-RV warna putih No.Pol DK 1931 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa NURUDIN alias UDIN dalam rangka giat cipta kondisi gabungan Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai, Brimob, TNI-AU dan Security Avsec di Tol Gate masuk bandara dimana di temukan sebilah belati merk COLOMBIA dengan panjang 19 cm, lebar 3 cm, panjang gagang 11 cm dilapisi kayu warna coklat dengan sarung kain warna hitam dibawah jok sopir didalam mobil tersebut untuk selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar saksi lah yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil Honda H-RV No.Pol DK 1931 BZ tersebut bersama dengan saksi I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA yang merupakan anggota Kepolisian dimana saat diinterogasi, terdakwa mengakui kalau pisau belati tersebut adalah miliknya dan pisau belati tersebut dibawa pada saat jalan-jalan ke bedugul untuk memotong buah namun lupa menurunkannya dari mobil sehingga belati tersebut tetap berada di dalam mobil ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Tol Gate Masuk Bandara Udara Ngurah Rai Tuban Badung dimana pisau tersebut terdakwa letakkan didalam mobil Honda HR-V warna putih nopol DK 1931 BZ tepatnya di bawah jok sopir dan terdakwa sendiri sudah memiliki pisau tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu namun baru 2 (dua) minggu diletakkan di dalam mobil ;-----

- Bahwa benar pisau belati tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibelinya di pasar dan pisau tersebut bisa dipergunakan multi fungsi yaitu untuk menusuk dan juga bisa digunakan untuk memotong atau menyayat namun terdakwa tidak pernah membawa belati tersebut setiap keluar rumah ;-----
- Bahwa benar pisau belati tersebut pernah terdakwa bawa pada saat jalan-jalan ke bedugul bersama keluarga untuk memotong buah namun terdakwa lupa menurunkannya dari mobil sehingga belati tersebut tetap berada di dalam mobil sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam tersebut bukanlah merupakan senjata keramat atau bertuah dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin atas kepemilikan pisau tersebut ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan.-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan oleh jaksa/ penuntut umum, yaitu berupa :-----

- Sebilah pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih DK 1931 BZ.-----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa NURUDIN alias UDIN pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Tol Gate Masuk Bandara Udara Ngurah Rai Desa Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah diamankan oleh anggota kepolisian Polres Badung karena ditemukan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu mobil Honda HR-V warna putih nopol DK 1931 BZ ditemukan sebilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam yang disimpan di bawah jok sopir pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA selaku petugas Kepolisian dan saksi I NYOMAN ANTARA sebagai Security Avsec sedang melaksanakan giat cipta kondisi gabungan Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai, Brimob, TNI-AU dan Security Avsec di Tol Gate masuk Bandara Ngurah Rai dimana saat sedang melakukan pemeriksaan, ditemukan senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi I WAYAN GEDE AGUS APRYANA EKA melaporkannya kepada saksi I GUSTI MADE SUKADANA, SH selaku Perwira Pengendali sehingga saksi I GUSTI MADE SUKADANA, SH pun langsung menyuruh minggir kendaraan tersebut dan dilakukan pengecekan serta pemeriksaan identitas atau surat kendaraan dan setelah dimintai Identitas dari sopir tersebut yaitu terdakwa sendiri mengakui kalau pisau belati tersebut adalah miliknya yang membelinya di pasar dan belati tersebut dibawa pada saat jalan-jalan ke bedugul untuk memotong buah namun lupa menurunkannya dari mobil sehingga belati tersebut tetap berada di dalam mobil;-----
- Bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut tidak didukung oleh adanya Surat Ijin dari pihak berwenang atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian;-----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur BarangSiapa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban)yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendudukan NURUDIN ALIAS UDIN sebagai terdakwa yang nota bene dapat digolongkan sebagai subyek hukum pidana pula sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi; -----

2. Unsur Tanpa hak ;-----

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana adalah tiada terdapat kekuasaan atau ijin pada diri terdakwa terhadap penguasaan sesuatu barang yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ,ternyata terdakwa tidak memiliki ijin atau surat-surat lain yang memberikan hak kepada terdakwa berkaitan dengan keberadaan senjata /barang bukti berupa pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula; -----

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; -----

Menimbang,bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini terbukti,maka unsur lainnya dianggap telah terbukti pula dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta



adanya barang bukti telah diperoleh kesimpulan bahwa unsur yang terbukti adalah membawa senjata penusuk atau penikam; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah suatu barang tersebut berada ditangannya atau sedang dipegangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa NURUDIN alias UDIN telah membawa senjata penikam atau penusuk berupa sebilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam yang tersimpan di bawah jok sopir pada sebuah mobil Honda HR-V warna putih nopol DK 1931 BZ dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena kelupaan menurunkannya saat jalan-jalan ke bedugul bersama keluarga dimana pisau belati tersebut untuk memotong buah namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia dimana fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

4. Unsur Senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan yang paling terbukti dalam pemeriksaan perkara ini adalah senjata penusuk/penikam berupa pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan senjata berupa pisau jenis belati merk COLUMBIA tersebut mempunyai fungsi untuk menusuk dan menikam karena pada salah satu sisinya dapat digunakan untuk menikam atau menusuk;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa NURUDIN alias UDIN telah membawa senjata penikam atau penusuk berupa sebilah pisau jenis belati merk COLUMBIA beserta sarungnya warna hitam dengan panjang 19 cm lebar 3,5 cm, panjang gagang 11 cm besi dilapisi dengan kayu warna coklat sarung kain warna hitam yang tersimpan di bawah jok sopir pada sebuah mobil Honda HR-V



warna putih nopol DK 1931 BZ dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena kelupaan menurunkannya saat jalan-jalan ke bedugul bersama keluarga dimana pisau belati tersebut untuk memotong buah namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia dimana fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha **PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF** atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat **EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF** agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam ;-----

yang dibawa terdakwa karena tidak ada izin, oleh karenanya majelis menilai cukup adil jika barang bukti ini dirampas untuk dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih DK 1931 BZ.-----

Yang disita dari Terdakwa dan bukan digunakan untuk melakukan kejahatan , oleh karenanya barang bukti tersebut cukup adil jika dikembalikan kepada terdakwa NURUDIN alias UDIN ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sepanjang penglihatan majelis terdakwa cukup sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Darurat/1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURUDIN Alias UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"**; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Dps



5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Sebilah pisau belati Merk Columbia dengan panjang 19 lebar 3,5 cm dengan gagang besi dilapisi kayu dengan panjang 11 cm beserta sarungnya dari kain warna hitam ;-----

Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih DK 1931 BZ.-----

Dikembalikan kepada terdakwa NURUDIN alias UDIN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H, selaku Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,MH dan I WAYAN KAWISADA,SH.,MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI NENGGAH KARANG,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GEDE AGUS SURAHARTA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,MH

I KETUT KIMIARSA, SH.

I WAYAN KAWISADA, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

NI NENGGAH KARANG,SH